

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat, dengan demikian langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan rasa ketakutan dan ketidakamanan dimasyarakat yang sekaligus hambatan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan tenteram. Sejak pertama kali manusia ada kejahatan yang pertama kali dibuat oleh manusia adalah pembunuhan (pembunuhan itu terjadi antara Qabil dan Habil).<sup>1</sup>

Sejak peristiwa itu kejahatan pun semakin berkembang dan beranekaragam yang hampir terjadi diseluruh tempat didunia. Kenyataan ini dapat kita lihat bahwa ditengah-tengah berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kejahatan tersebut meningkat pula kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan dikeluarga khususnya pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini merupakan indikasi bahwa keamanan serta keselamatan jiwa manusia semakin terdesak dan terancam, untuk itu ada saat untuk mengambil langkah kebijakan dalam upaya mempertahankan eksistensi jiwa manusia yang terancam itu.

Membunuh adalah perbuatan dosa. Biasanya orang membunuh karena hawa nafsu, baik berupa marah maupun syahwat. Padahal harus disadari bahwa hawa nafsu tidak ada kenyangnya. Orang yang memperturutkan hawa nafsu

---

<sup>1</sup>M. Rojaya, *Dosa-Dosa Besar*, (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 28.

seperti orang yang minum air asin. Semakin dia minum, maka semakin haus. Air asin tidak menghilangkan dahaga, malah semakin menjadi-jadi dahaganya.

Seseorang yang membunuh, ia tidak akan menemukan kepuasan. Wajar bila pembunuh harusnya dihukum mati. Karena bila penyakitnya tidak dihentikan, maka ia semakin liar. Inilah sifat nafsu yang sesungguhnya, bila belum dapat ditundukkan oleh kita. Membunuh tidak memecahkan masalah, malah membuat masalah semakin ruwet dan runyam. Sungguh sangat memprihatinkan ketika kita mendengar kasus orang tua yang tega membunuh anak-anaknya sendiri. Alasan mereka, takut masa depan anaknya susah dan sebagainya. Sungguh tidak dapat diterima akal. Apapun alasannya baik ekonomi, status, maupun lainnya, manusia tidak boleh membunuh manusia lain.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan perannya. Orang menjadi aniaya (*zhalim*) dan bodoh (*jahl*), bukannya mengikuti petunjuk yang dianugerahi Allah sang pencipta melalui Rasul dan Nabi-Nya sepanjang masa. Tidak ada masalah betapapun murni dan baharunya suatu masyarakat, tindak pidana tetap dilakukan dan berbeda menurut tingkatannya. Karena itu kita perlu meneliti masalah-masalah kriminal ini dan sebab-sebab yang mempengaruhi, meneliti psikologi dan sifat dasar mereka yang melakukan tindak pidana untuk mencegah meningkatnya rata-rata kriminalitas di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Selain dari itu, tidak diragukan lagi, kesediaan berbuat baik merupakan suatu kebaikan yang ideal asalkan ia tidak membuka jalan untuk menggoda dan

---

<sup>2</sup>M. Rojaya, *ibid.*, hlm. 27.

<sup>3</sup>A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 285.

merangsang tersebarnya kerusuhan di dunia (*fasad fil ardh*). Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tak ada alat pencegahan yang dijalankan oleh pengelola urusan masyarakat. Di abad ke dua puluh ini kita melihat berbagai tindak pidana sangat mengganggu.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. James Seth berkata bahwa teori hukuman dan saling ketergantungan bukan suatu yang eksklusif satu sama lain. Menurut pendapatnya, berdasarkan sifat kebajikan manusia dan kepribadiannya, maka “kriminal harus diyakinkan dengan hukuman yang adil”. Tetapi pertanyaannya, “bagaimana cara meyakinkan pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindakan yang brutal seperti rencana pembunuhan, perampokan bersenjata, pemerkosaan dan pencurian yang berkepanjangan dengan hukuman yang adil? Ada hukuman Allah yang harus disadarinya sejak masa kanak-kanak dalam sebuah keluarga muslim. Hukuman hadd” yang dilihat dan didengar akan menyadarinya betapa besar resiko sebuah kejahatan. Dalam agama Islam, pembalasan terhadap suatu kejahatan terhadap nyawa adalah pidana mati, merupakan pelajaran yang ditujukan kepada yang lain-lain dan merupakan usaha preventif terhadap bermacam-macam pembunuhan.<sup>5</sup>

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam konsideran Undang-

---

<sup>4</sup>A. Rahman I. Doi, *ibid.*, hlm. 287.

<sup>5</sup>Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 61.

<sup>6</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>7</sup> Menurut Zainuddin, anak-anak adalah amanat yang diletakkan oleh Allah di tangan orang tuanya. Mereka bertanggung jawab terhadap anak-anak itu dihadapan Allah.<sup>8</sup>

Menurut Mohammad Taufik Makarao, dkk dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>9</sup>

Wikipedia memberikan pengertian anak adalah:

“Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang menentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun

---

<sup>7</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

<sup>8</sup>Zainuddin, dkk, *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 247.

<sup>9</sup>Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15.

usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.

Salah satu kasus pada masa sebelum Islam datang, betapa di jaman dulu orang mendengar bengisnya bangsa Arab pada saat itu, karena merasa setiap kelahiran seorang anak perempuan menjadikan aib buat keluarga mereka, sehingga sebuah tindakan yang di jaman itu yang sudah dianggap biasa tanpa merasa berdosa hanya karena malu mempunyai anak perempuan dengan membunuhnya atau mengubur sang bayi dalam keadaan hidup.

Apabila berbicara pada zaman yang serba modern dan penuh dengan perjuangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sepertinya saat ini jahiliyah merupakan cerita kuno, sebagai isapan jempol, tentunya semua tidak merasa bahwa saat ini kita sedang berada di zaman Jahiliyah Modern, mengalami saat yang serupa dengan kehidupan jahiliyah di zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW. di media masa juga banyak kasus mengenai pembunuhan, tidak hanya terhadap kaum wanita, tapi sekarang terhadap semua manusia (wanita hanya menjadi simbol “kelemahan” semata). Kelemahan terhadap kekuasaan, kekuatan, kesempatan, kemiskinan, ketersudutan kepentingan, pengangguran, krisis mental, dan lain-lain semua ini adalah pengulangan dari jaman jahiliyah kuno yang dimunculkan di jaman modern sekarang.

Bukan hanya bayi perempuan saja yang dibunuh, bahkan ayah kandungnya sendiri, ibu kandungnya sendiri, keluarganya sendiri, kalau nafsu syaiton sudah memuncak, tidak ada yang bisa menghalangi si “jahil” dari perbuatan “membunuhnya”. Di zaman sekarang pun marak terjadi kasus pembuangan bayi,

bahkan oleh orang tuanya sendiri. Tidakkah perbuatan ini sama kejamnya dengan apa yang dilakukan di zaman jahiliyah dulu?. Kasus demikian biasanya di jumpai karena masalah ekonomi atau karena bayi tersebut hasil dari hubungan gelap.<sup>10</sup>

Indonesia sendiri telah terjadi kasus pembunuhan pada tahun 2015 di Malang yang dilakukan oleh ayah terhadap putrinya bernama Kasih Ramadani berumur tujuh tahun tewas akibat disiksa ayahnya sendiri. Persoalan pemicu peristiwa ini tergolong sepele, yakni Kasih bertengkar dengan sang kakak yang bernama Dina Marselina berumur delapan tahun. Mereka berebut baju pemberian paman dan bibinya. Sang ayah khilaf karena ia baru pulang dari bertani dan mendapati putrinya sedang bertengkar, lantas diambilnya sebatang bambu dan dipukulkan ke tubuh Kasih sebanyak dua puluh kali hingga bambu itu terbelah menjadi tiga.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari contoh kasus di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP, Kejahatan Terhadap Nyawa, pasal 338: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak didasarkan kepada pasal 4, yang menyebutkan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

---

<sup>10</sup><http://m.kompasiana.com/post/read/654532/1/zaman-jahiliyah-kuno-dan-modern.html> (Download 28 februari 2015).

<sup>11</sup><http://www.koran-sindo.com/read/967693/151/polisi-tes-kejiwaan-pembunuh-anak-1424664551> (Download 3 maret 2015).

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sedangkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6 juga ditegaskan:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat ini menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan hak-hak keluarga, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dengan memberikan pendidikan dan pengajaran ketuhanan (agama) di dalam keluarga. Sebab orang tua di dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa depan anak-anaknya, apakah mereka akan jadi orang baik atau jahat.<sup>12</sup>

Kemudian, di dalam Al-Qur’an juga diterangkan masalah pembunuhan dalam surat Al-Isra’ ayat 33 sebagai berikut:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل, إنه كان منصورا.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

---

<sup>12</sup>Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 73.

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang diharamkan Allah melainkan dengan haq, yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, yakni ahli warisnya untuk menuntut “qishash” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, tetapi janganlah keluarganya yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu melampaui batas dalam membunuh, yakni menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Jangan juga ia menuntut membunuh yang bukan pembunuh, atau membunuh dua orang padahal si pembunuh yang bersalah hanya seorang. Sesungguhnya ia, yakni yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu, dan rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh. Ini di dunia, dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna.*<sup>13</sup>

Firman-Nya: *taqtulu an-nafs/membunuh jiwa* mencakup membunuh jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri, sedang firman-Nya *allati harrama Allah illa bi al-haqq/yang diharamkan Allah melainkan dengan haq*, mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian itu tidak disebut di sini, tetapi dipahami dari ketentuan yang lain. Sayyid Quthub menyebut tiga hal. Pertama, atas dasar *qishash*. Kedua, diistilahkannya dengan *membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kejahatan (zina)*. Dan ketiga, *membendung*

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 467.

kejahatan rohani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang murtad yang meninggalkan agama Islam setelah ia memeluknya secara sukarela, tanpa paksaan.<sup>14</sup> Ada banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menerangkan masalah pembunuhan ini.<sup>15</sup> Dan pembunuhan yang diharamkan adalah pembunuhan terhadap anak seperti diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 151.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ra.<sup>16</sup> juga diterangkan masalah pembunuhan sebagai berikut:

عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضررتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحدا هما لحيا نية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصابة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصابة القاتلة أنعرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية.

*'an almughirotibni syu'bata qaa la dhorobat amro'atun dhorrotahaa bi'amuudi fusthootin wa hiya hublaa faqotalathaa qaa la wa'ihdaa humaa lihyaa niyyatun qaa la faja'ala Rasulullah SAW. diyata almaqtuu la 'alaa 'ashobati alqaa tilati wa ghurratan limaa fii bathnihaa faqaa la rajulun min 'ashobati alqaa tilati 'anaghramu diyata man laa 'akala wa laa syariba wa laa astahalla famitslu dzalika yuthollu faqaa la Rasulullah SAW. 'asaj 'un kasaj'i al 'a'raabi qaa la wa ja'ala 'alayhimmiddiyata.*

Artinya: “Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ra. berkata: Seorang wanita telah memukul madunya yang berada dalam keadaan hamil dengan menggunakan tongkat, sehingga dia meninggal dunia. Salah seorang daripadanya berasal dari kaum Lihyan. Maka Rasulullah SAW. menjatuhkan hukuman *diyath* kepada wanita yang melakukan pembunuhan itu kepada ahli waris yang terbunuh, sedangkan janin yang berada dalam perut harus ditebus dengan seorang hamba lelaki atau perempuan.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *ibid.*, hlm. 468.

<sup>15</sup>Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 81.

<sup>16</sup>Hadits ini dikutip dari CD Holy Qur'an dan Al-Hadits: *Kumpulan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim*, 2002, Hadits No. 990.

Kemudian salah seorang ahli waris lelaki yang membunuh itu berkata: Apakah aku harus membayar *diyat* anak yang belum dapat makan dan minum dan belum menjerit? Itu jelas merupakan kecelakaan yang tidak boleh ditanggung. Mendengar itu Rasulullah SAW. lalu bersabda: Apakah seperti itu saja orang-orang Arab? Baginda bersabda lagi: Diwajibkan ke atas mereka itu membayar *diyat*".

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis hendak mengkaji bagaimanakah hukuman pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak kandung menurut tinjauan *fiqh jinayah*. Dan proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum) tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung. Untuk itu, berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik mengangkat judul "**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG**".

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung yang berlaku selama ini dalam Islam?
2. Bagaimana proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum) terhadap tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung yang berlaku selama ini dalam Islam.
2. Untuk mengetahui proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung).

## **2. Kegunaan Penelitian**

kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang perbuatan pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya; selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi orang tua lainnya untuk lebih bisa menjaga serta melindungi anaknya agar tidak kembali terulang orang tua yang justru membunuh anak kandungnya sendiri.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang pembunuhan antara lain:

1. Masalah kejahatan pembunuhan sesungguhnya marak terjadi di masyarakat dan merupakan tindak pidana kriminal yang semakin meresahkan masyarakat. Adapun skripsi yang sudah pernah dibahas adalah skripsi yang ditulis oleh Ropi'ah jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2004 yang berjudul "*Sanksi Kejahatan Pembunuhan Sengaja Menurut KUHP dan Hukum Islam*" difokuskan kepada faktor dan sanksi pembunuhan sengaja.

2. Skripsi lainnya yaitu ditulis oleh Ria Kartini jurusan Jinayah Siyasah pada tahun 2000 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Menyuruh Melakukan Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaku menyuruh melakukan pembunuhan, melalui pemikiran para fuqaha berpendapat bahwa mengharuskan hukuman mati atas orang yang menyuruh melakukan pembunuhan.

3. Skripsi lainnya yaitu ditulis oleh Puti Ramadhani jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta pada tahun 2008 yang berjudul "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*" yang membahas tentang apa itu pembunuhan anak oleh orang tuanya, bentuk-bentuk pembunuhan anak oleh orang tuanya, dan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

**Tabel Perbedaan Peneliti Terdahulu Dengan Sekarang**

NO.	Nama/Judul	Isi Penelitian	Sekarang
1.	Ria Kartini jurusan Jinayah Siyasah tahun 2000, judul " <i>tinjauan hukum Islam terhadap</i>	Membahas tinjauan hukum Islam terhadap pelaku menyuruh melakukan pembunuhan.	Membahas sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap

	pelaku menyuruh melakukan pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.		anak kandung dalam Islam.
2.	Ropiáh jurusan Jinayah Siyasah tahun 2004, judul “sanksi kejahatan pembunuhan sengaja menurut KUHP dan hukum Islam”.	Membahas faktor dan sanksi pembunuhan sengaja.	Membahas unsur-unsur dalam pembunuhan.
3.	Puti Ramadhani jurusan Jinayah Siyasah tahun 2008, judul “tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif”.	Membahas pengertian tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya dan perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.	Membahas proses <i>istinbat ahkam</i> (penetapan hukum) orang tua yang membunuh anak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung”**, penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana *fiqh jinayah* memandang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tentang Fiqh Jinayah**

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau nonfisik, seperti membunuh, maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya, dibahas

dalam *jinayah*. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah *jinayat* ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain tidak termasuk dalam *jinayat*, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada bab tersendiri. Ulama-ulama *Muta'akhirin* menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai *Fiqh Jinayat*, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

*Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Semua perbuatan yang diharamkan dan dilarang atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.<sup>18</sup> A. Djazuli menyebutkan, bahwa pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya, *fuqaha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqaha'* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-

---

<sup>17</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>18</sup>Rahmat Hakim, *ibid.*, hlm. 12.

perbuatan yang diancam dengan hukuman *takzir* istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *takzir*.<sup>19</sup>

## 2. Teori Tentang Pembunuhan

Pengertian pembunuhan itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/ atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: disengaja, tidak disengaja, semi disengaja.<sup>20</sup>

Pembunuhan menurut Wojowasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>21</sup>

Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak. Yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Dasar acuan

---

<sup>19</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>21</sup>Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 113.

pembagian ini adalah karena Al-Qur'an hanya memperkenalkan kedua macam pembunuhan ini.<sup>22</sup>

### 3. Teori Tentang *Qishash*

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qishash* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik, sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.<sup>23</sup>

*Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Hukuman pokok pada jarimah pembunuhan sengaja adalah *qishash*, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, *qishash* mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qishash* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman *diyat*. *Diyat* pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi, *qishash* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyat* dan *ta'zir*.

---

<sup>22</sup>A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 121.

<sup>23</sup>Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 125.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pembunuhan pada umumnya dan khususnya pembunuhan sadis orang tua terhadap anak.<sup>24</sup> Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>25</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- bahan hukum *primer*: Al-Qurán Al-Karim dan Hadits;
- bahan hukum *sekunder*: pendapat ulama dan buku-buku;
- bahan hukum *tersier*: internet, jurnal hukum, kamus hukum, *fiqh* islami, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>26</sup>

### **3. Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 250.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid.*, hlm. 13.

bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti sehingga penutup.

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematika di dalam tiap-tiap bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** merupakan tinjauan *qishash* secara umum yang terdiri dari pengertian *qishash*, kriteria *qishash*, bentuk-bentuk pembunuhan serta unsur-unsurnya.

**BAB III:** menjelaskan tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung yang terdiri dari sanksi pembunuhan pada umumnya dan sanksi pembunuhan anak oleh orang tua kandung yang berlaku selama ini dalam Islam, proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum terhadap sanksi tindak pidana

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung), kasus yang memiliki kelayakan untuk di *qishash*, serta hal-hal yang menghalangi *qishash*.

**BAB EMPAT:** merupakan bab penutup. Pada bab yang terakhir ini penulis mengemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *QISHASH*

#### A. Pengertian *Qishash*

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata *قص- يقص- قصا ص* yang berarti *تتبعه* mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>28</sup> Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>29</sup> Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Hukum Islam menjatuhkan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan dan perlukaan sengaja. Meskipun demikian, hukuman ini terikat dengan adanya kemungkinan menjatuhkannya dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, *qishash* menjadi tertolak dan harus diganti

---

<sup>28</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, terjemahan oleh Ali Muhammad Al-Jurjani dari *Al-Ta'rifat, Dar Al-Hikmah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.

<sup>29</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *ibid.*, hlm. 740.

dengan hukuman *diyat* meskipun korban atau walinya tidak memintanya sebab penetapan hukuman *diyat* tidak tergantung kepada permintaan perseorangan.<sup>30</sup>

Hukum Islam sesungguhnya tidak menghalangi penjatuhan hukuman *takzir* dan *diyat* jika hukuman *qishash* tidak mungkin dijatuhkan dan kemaslahatan masyarakat umum menuntut demikian. Dalam hal ini, mazhab Maliki mewajibkan penjatuhan hukuman *takzir* ketika hukuman *qishash* dalam kasus pembunuhan dan perlukaan menjadi gugur atau terhilang.<sup>31</sup> *Qishash* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan perlukaan sengaja, sedangkan *diyat* atau *takzir* menjadi hukuman tambahan apabila hukuman *qishash* terhapus atau gugur oleh adanya pengampunan dari korban atau walinya atau terhalang (dibatalkan).

Menurut Zainuddin Ali, secara harfiah *qishash* berarti memotong atau membalas. *Qishash* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.<sup>32</sup>

*Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

---

<sup>30</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 70.

<sup>31</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *ibid.*, hlm. 70.

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 125.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kata *Al-Qishash* dan *Al-Qashash* secara bahasa artinya adalah mengikuti jejak. Kata ini digunakan untuk menunjukkan arti hukuman, karena orang yang menuntut *qishash* mengikuti jejak kejahatan pelaku kejahatan lalu membalasnya dengan melukainya misalnya. Kata ini juga berarti mumaatsalah (kesepadanan, kesamaan). Dari arti inilah, pengertian hukuman *qishash* secara *syara'* diambil, yaitu membalas atau menghukum pelaku sama dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu dibunuh. Ancaman hukuman *qishash* diterapkan baik apakah pembunuhan yang dilakukan disertai dengan perencanaan sebelumnya atau pengintaian maupun tidak.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, *qishash* adalah sebuah prinsip yang dilakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Ketika terjadi tindak pembunuhan di mana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama, maka pembunuhan terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban, demikian pelukaan-pelukaan ringan pada korban berakibat hukuman perlakuan yang setimpal atas pelakunya. Bersamaan dengan pemberlakuan prinsip hukuman ini, secara bijaksana Islam juga mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan.<sup>34</sup>

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad cenderung kepada penerapan hukuman yang lebih ringan, atau kepada batas hukuman yang telah ditetapkan

---

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

<sup>34</sup>Ghufron A. Masádi, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 324.

dalam menyelesaikan tindak kejahatan yang diajukan kepada Nabi. Sekalipun demikian, Nabi memutuskannya dengan mempertimbangkan sifat intrinsik yang terdapat pada kasus tertentu, namun pada suatu kasus Nabi memerintahkan eksekusi seorang laki-laki yang terbukti membunuh seorang wanita. Dalam kasus tersebut Nabi meneliti sifat kejahatan pembunuhan tersebut sebelum Nabi mempermasalahkan status kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Prinsip *qishash* sesungguhnya merupakan bentuk modifikasi dari rasa keadilan bangsa Arab. Hukum yang bercorak kesukuan di kalangan bangsa Arab telah mengenal prinsip hukuman pembalasan atas sebuah tindak penganiayaan; dalam kasus perlukaan seseorang berlaku hukuman *sa'r*, atau pembalasan darah, dan pembalasan ini bisa saja berlaku pada setiap anggota klan pelaku penganiayaan tersebut. Sedang *qishash* menjadikan pelaku tindak kejahatan sebagai pribadi yang mempertanggungjawabkan suatu tindak kejahatan, dan ia sendiri yang layak dikenai suatu hukuman, dan bahkan dalam *qishash* hukuman haruslah setimpal dengan kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa *qishash* merupakan esensi sebuah prinsip keadilan, menegaskan adanya konsekuensi dalam sebuah tindak kejahatan, atau adanya efek tertentu yang turut melatarbelakangi suatu tindakan. Dalam Islam, objektivitas *qishash* dijadikan sebagai prinsip hukum. Prinsip ini menggantikan prinsip hukuman pembalasan kesukuan yang bercorak subjektif yang telah ada sebelumnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Ghufroon A. Masádi, *iid.*, hlm. 325.

Menurut kamus *fiqh*, *qishash* ialah hukuman berupa pembalasan yang serupa terhadap pelaku *jarimah* penganiayaan atau pembunuhan. Untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman ini menjadi tidak berlaku apabila keluarga korban memaafkannya. Meskipun demikian, bukan berarti pelaku terbebas dari hukuman, ia tetap wajib membayar *diyat*.<sup>36</sup>

### **B. Kriteria *Qishash***

*Fiqh jinayah* menyebutkan, sanksi *qishash* ada dua macam<sup>37</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. *Qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan.
2. *Qishash* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.

Dalam hal ini, penulis ingin membahas *qishash* karena *jarimah* pembunuhan. Pembicaraan mengenai *qishash* jiwa ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama: tentang perkara yang mengharuskan adanya *qishash*. Kedua: tentang pelaksanaan *qishash* dan apa penggantinya jika *qishash* mempunyai ganti. Pertama perkara yang mengharuskan adanya *qishash*.

Pembicaraan tentang masalah ini berpangkal pada pembicaraan tentang sifat pembunuhan dan pembunuh yang karena berkumpulnya sifat-sifat tersebut bersama korban mengharuskan adanya *qishash*. Demikian itu karena tidak setiap pembunuhan yang terjadi dan tidak pula karena setiap orang yang dibunuh. Melainkan *qishash* itu hanya dikenakan pada orang yang membunuh tertentu

---

<sup>36</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 184.

<sup>37</sup>M. Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm. 5.

dengan cara pembunuhan tertentu dan korban tertentu. Dan demikian itu karena yang dituntut dalam hal ini tidak lain hanyalah keadilan.<sup>38</sup>

### 1. Syarat-Syarat Pembunuh

Fuqaha telah sepakat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman *qishash* disyaratkan bahwa ia harus berakal sehat, dewasa, menghendaki kematian (korbannya), melangsungkan sendiri pembunuhnya tanpa ditemani orang lain. Kemudian Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sengaja membunuh dikenai *qishash*, sedang orang yang tidak sengaja dan anak-anak, masing-masing dikenai separuh *diyat*. Hanya saja, Imam Malik membebaskan separuh *diyat* itu kepada keluarga (*al-'aqilah*). Sedangkan Imam Syafi'i membebaskan separuh *diyat* itu atas harta masing-masing dari kedua orang itu.<sup>39</sup>

### 2. Syarat-Syarat Korban

Mengenai syarat-syarat yang mengharuskan *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh, maka korban tersebut harus sepadan dengan jiwa orang yang membunuhnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai jiwa seseorang dengan lainnya ialah keislaman, kekafiran, kemerdekaan, kehambaan, kelelakian, kewanitaan, satu orang atau banyak orang. *Fuqaha* telah sependapat bahwa apabila orang yang dibunuh sepadan dengan orang yang membunuh pada keempat perkara tersebut, maka si pembunuh harus dikenai *qishash*.<sup>40</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich, syarat-syarat korban adalah bukan bagian dari pelaku. Artinya, antara keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.

---

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terjemahan oleh M. A. Abdurrahman A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syfa', 1990), hlm. 528.

<sup>39</sup>Ibnu Rusyd, *ibid.*, hlm. 530.

<sup>40</sup>Ibnu Rusyd, *ibid.*, hlm. 534.

Dengan demikian, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dapat di *qishash* karena membunuh anaknya atau cucunya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama.<sup>41</sup>

### 3. Syarat-syarat Perbuatan (Pembunuhan)

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa untuk bisa diterapkannya hukuman *qishash* bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung, hukumannya bukan *qishash* melainkan diyat.<sup>42</sup>

### C. Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Dilihat dari segi motivasi terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dasar dari pembagian ini menurut penulis adalah dengan melihat *zahir* ayat Al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk *jarimah* pembunuhan tersebut.

Dua bentuk *jarimah* pembunuhan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisa ayat 92 dan 93. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membaginya menjadi tiga bentuk, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya, setidaknya tidak diakui oleh kelompok Malikiyyah penggolongan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga macam kategori,

---

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 153.

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*, hlm. 155.

lebih masyhur daripada penggolongan yang pertama tadi. Penggolongan tersebut adalah:

## 1. Pembunuhan Sengaja

### a. Pengertian Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau *qathlul amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat *jarimah*. Pembunuhan yang direncanakan dengan cara atau alat yang biasa mematikan. Seseorang yang membunuh dengan sengaja harus di *qishash* (dibunuh juga). Tetapi jika ahli waris yang terbunuh memaafkannya, ia tidak wajib di *qishash*, tapi membayar *diyat* berat (100 ekor unta) kepada keluarga terbunuh.

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan orang *mukallaf* terhadap seseorang yang darahnya dilindungi oleh syariat Islam dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.<sup>43</sup> Adapun sebuah *jarimah* dikategorikan sengaja, di antaranya dijelaskan oleh Abu Ya'la sebagai berikut:

Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi, atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi, atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang, seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di *qishash*.

### b. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- Korban yang Dibunuh adalah Manusia yang Hidup.

---

<sup>43</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah (Sayyid Sabiq)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 643.

Yang dimaksud bahwa korban itu manusia hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras.<sup>44</sup> Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qishash* atau dari hukuman-hukuman yang lain. Di samping syarat hidup, korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimmi*.

- Kematian adalah Hasil dari Perbuatan Pelaku.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan.

- Pelaku tersebut Menghendaki Terjadinya Kematian.

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam peruatannya saja.<sup>45</sup>

Di dalam hadits juga dikatakan masalah yang berkenaan dengan pembunuhan sengaja, sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 128.

<sup>45</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 140.

و عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمسك الرجل و قتلته الاخر يقتل الذى قتل و يحبس الذى أمسك" رواه الدار قطنى موصولا و صححه ابن القطان و رجاه له ثقات الا أن البيهقى رجح المرسل.

3659. "Dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: "apabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain membunuhnya, maka pembunuhan itu harus dibunuh dan pemegang itu ditahan". Hadits *maushul* riwayat Daruquthni dan *sahih* menurut Ibnu Qatthan. Para perawinya dapat dipercaya, namun Baihaqi lebih menilainya hadits *mursal*".

Makna hadits:

- a. Hukuman orang yang menahan adalah dipenjara. *Qishash* atau *diyath* dibebankan pada pembunuh. Ada pendapat, bahwa keduanya dihukum bunuh, sebab mereka bersekongkol untuk membunuh.
- b. Jika pelaku dan penyuruh pembunuhan ada semua, maka yang bertanggung jawab pelaku pembunuhan.
- c. Memenjara penahan korban pembunuhan sesuai dengan perbuatannya. Dia menahan korban pembunuhan sampai mati. maka dia dipenjara selama hidupnya sampai mati di penjara.<sup>46</sup>

## 2. Pembunuhan Tidak Sengaja (Kesalahan)

### a. Pengertian Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan atau *qatlu ghairul amdi* atau *qathlu khatha*, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya si korban sama sekali tidak diniati. Pembunuhan

---

<sup>46</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 362-363.

yang tidak ada unsur kesengajaan. Contohnya adalah seorang pemburu yang menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya.

Seseorang yang membunuh tidak sengaja ini wajib memerdekakan seorang budak perempuan mukminah, atau membayar *diyath mukhaffafah* kepada pihak keluarga terbunuh yang bisa diangsur selama 1/3-nya. Atau jika tidak mampu boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda penerimaan taubat dari Allah SWT.<sup>47</sup>

#### b. Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Sengaja

Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja adalah sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan yang Mengakibatkan Matinya Korban.

Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu, menggali sumur atau parit, dan sebagainya.

- Perbuatan tersebut Terjadi karena Kekeliruan (*khatha'*).

Kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.<sup>48</sup>

- Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kekeliruan dan Kematian.

Hubungan sebab akibat ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu

---

<sup>47</sup>M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 48.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 146.

sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.

Hadits yang menerangkan masalah pembunuhan tidak sengaja adalah sebagai berikut:

و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل في عميا أور ميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطا ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله" أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة با سناد قوى.

3662. "Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa terbunuh dengan tidak diketahui pembunuhnya, atau terkena lemparan batu, atau kena cambuk, atau kena tongkat, maka dendanya ialah denda bunuh karena kekeliruan. Barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka dendanya hukum mati. barangsiapa menghindari berlakunya hukuman itu, maka laknat Allah padanya". (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat).

Makna hadits:

- a. Barangsiapa terbunuh dalam desakan atau sejenisnya dan pembunuhnya tidak diketahui, maka diyatnya sama dengan *diyat* pembunuhan tidak sengaja dan diambil dari baitul mal.
- b. Haram berusaha menghalangi *qishash* atau *diyat*.
- c. Hukuman pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua hal: *qishash* atau *diyat*.<sup>49</sup>

### 3. Pembunuhan Semi-Sengaja

#### a. Pengertian Pembunuhan Semi-Sengaja

Pembunuhan semi-sengaja atau *qathlu syighul amdi*. Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaannya, namun mayoritas ulama mengakui keberadaannya

<sup>49</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *op.cit.*, hlm. 364.

sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Selain didukung mayoritas ulama, jenis *jarimah* ini juga, menurut Sayid Sabiq, dikuatkan oleh sejumlah besar sahabat, seperti Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al Asy'ary, dan Al-Mughirah. Perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekadar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>50</sup>

Pembunuhan semi-sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan orang *mukallaf* terhadap seseorang yang darahnya dilindungi syariat Islam dengan menggunakan alat yang pada kebiasaannya tidak bisa membunuh. Misalnya dengan cara memukulkan tongkat ringan, batu kecil, memukul dengan tangan atau cambuk, dan sejenisnya.<sup>51</sup>

Dinamakan semi-sengaja karena pembunuhan yang dilakukan tidak jelas apakah sengaja atautkah tidak. Sebab, pada dasarnya yang dimaksud memukul, bukan membunuh. Karena itulah pembunuhan jenis ini disebut pembunuhan semi-sengaja, bukan murni pembunuhan sengaja atau murni pembunuhan tidak sengaja. Karena bukan murni pembunuhan sengaja maka gugurlah hukuman *qishash*. Sebab, pada asalnya nyawa harus dilindungi. Dengan demikian, tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang jelas. Karena bukan murni pembunuhan tidak sengaja, yang pada dasarnya hanya memukul, bukan membunuh maka dalam hal ini diwajibkan membayar *diyat* berat.

---

<sup>50</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 117.

<sup>51</sup>Sulaiman Al-Faifi, *op.cit.*, hlm. 644.

## b. Unsur-Unsur Pembunuhan Semi-Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan semi-sengaja itu ada tiga macam:

- Adanya Perbuatan dari Pelaku yang Mengakibatkan Kematian.  
 Disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan alat seperti kayu, rotan, batu, atau cambuk. Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam atau orang kafir *dzimmi*.<sup>52</sup>
- Adanya Kesengajaan dalam Melakukan Perbuatan.  
 Kesengajaan di sini, bukan kesengajaan membunuh, hanya saja perbuatan yang ia lakukan mengakibatkan matinya seseorang tetapi tidak diniati dalam hati.
- Kematian adalah Akibat Perbuatan Pelaku.  
 Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Secara istilah, *dzimmi* (bahasa Arab: ذمي, majemuk: الذمة أهل, *ahlul dzimmah*, "orang-orang *dzimmah*") adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam yang, sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan.

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 142.

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Auda mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi-sengaja, karena menurutnya di dalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan *nash*.

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. *Nash* yang mewajibkan hukuman *qishash* ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadits Nabi dan tindakan para sahabat. Ayat di atas mewajibkan hukuman *qishash* terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya sanksi hukumnya berupa *diyat*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa *diyat*.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishash*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan *jarimah* pembunuhan ini.<sup>54</sup> Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak. Yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Dasar acuan

---

<sup>54</sup>M. Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm. 6.

pembagian ini adalah karena Al-Qur'an hanya memperkenalkan kedua macam pembunuhan ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92-93. Pendapat yang demikian dipegang oleh mazhab Malik.

#### **4. Tindak Pidana Pembunuhan Anak**

Sebelum terjadinya pembunuhan terhadap anak, biasanya faktor yang terjadi adalah orang tua yang pada mulanya melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak.<sup>55</sup> Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan ibu korban), anggota keluarga dan lain-lain.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Anak rawan adalah anak yang hidup di lingkungan rawan terjadinya kekerasan, seperti dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*). Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah seperti yang telah dijelaskan di atas.<sup>56</sup>

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* itu telah diatur dalam pasal 341 KUHP yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: "*De moeder die, onder werking van vrees voor de ontdekking van hare bevalling, haar bij of kort*

---

<sup>55</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 1.

<sup>56</sup>Maidin Gultom, *ibid.*, hlm. 2.

*na de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan kinderdoodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren”.*

“Artinya: Seorang ibu yang karena pengaruh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah anak itu dilahirkan, karena bersalah telah melakukan pembunuhan anak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.<sup>57</sup>

Di dalam surat Al-An’am ayat 140 dijelaskan masalah pembunuhan anak sebagai berikut:

قد خسروا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين.

Artinya: “Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk”.

Dalam hadits dijelaskan sebagai berikut:

و عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: "لا يقاتل الوالد با لدا" رواه أحمد و الترمذى وابن ماجه و صححه ابن الجارود والبيهقى.

3655. Dari Umar Ibnul Khathab ra., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hadits *sahih* menurut Ibnu Jarud dan Baihaqi.

---

<sup>57</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58.

Makna hadits:

1. Orang tua tidak di *qishash* karena membunuh anaknya. Demikian menurut jumhur ulama. Ada pendapat, bahwa orang tua tetap di *qishash*, sebab *nash-nash* bersifat umum tentang hal itu. Imam Malik merinci masalah ini dan berkata: “jika orang tua menyembelih anaknya, maka orang tua di *qishash*. Jika tidak, maka darah orang tua tidak terhormat”. Kakek dan ibu sama dengan ayah dalam hal tidak di *qishash*.
2. Pembunuh tidak mewaris *diyath* maupun lainnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *op.cit.*, hlm. 359.

### BAB III

#### TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG

##### A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Kandung Yang Berlaku Selama Ini Dalam Islam

Dalam bab II di atas telah dijelaskan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi-sengaja. Dalam bab ini akan dibicarakan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan ini, baik sengaja, tidak sengaja, maupun semi-sengaja.

##### 1. Sanksi Pembunuhan Sengaja

###### a. *Qishash*

Hukuman *qishash* disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178, antara lain sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى, فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

b. *Diyat*

*Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dasar hukum untuk wajibnya diyat ini terdapat dalam Al-Qurán, sunnah, dan *ijma'*. Dalam Al-Qurán surah An-Nisaa' ayat 92 sebagai berikut:

... و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا ان يصد قوا...

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran”.

c. *Takzir*

Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak di *qishash*, ia wajib dikenakan hukum *takzir*, yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

d. Hukuman Tambahan

Di samping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

ليس للقاتل من الميراث شيء (وراه النسائي والدارقطني).

“Tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh”. (Hadits diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruquthni).<sup>59</sup>

<sup>59</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 172.

## 2. Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja (Kesalahan)

### a. *Diyat*

Hukuman *diyat* untuk pembunuhan tidak sengaja, seperti telah disinggung di atas adalah *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang diperingan.

### b. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan tidak sengaja, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

### c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ini, adalah penghapusan hak waris dan wasiat.

## 3. Sanksi Pembunuhan Semi-Sengaja

### a. *Diyat*

Pembunuhan semi-sengaja tidak diancam dengan hukuman *qishash*, melainkan hukuman *diyat mughalladzah*. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr ibn Ash, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

ألا إن دية الخطأ وشبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها  
أولادها (أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه و صححه ابن حبان).

“Ingatlah, sesungguhnya *diyat* kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)”. (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).<sup>60</sup>

<sup>60</sup>Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*, hlm. 173.

b. *Takzir*

Apabila hukuman *diyat* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *takzir*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan semi-sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *takzir* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

c. Hukuman Tambahan

Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan semi-sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.

#### **4. Sanksi Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua**

a. *Qishash*

*Qishash* telah dikemukakan di atas, bahwasannya sanksi pelaku pembunuhan adalah hukum *qishash*. Namun bagaimana jika yang dibunuh tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Sehubungan dengan itu, para ulama berbeda pendapat mengenai orang tua (bapak/ibu) dan anak, yaitu:

1. Menurut Malik, bapak yang membunuh anaknya tidak boleh dibunuh, kecuali jika dia menyuruh untuk menyembelohnya. Adapun apabila dia membunuh anaknya dengan pedang atau tongkatnya, maka dia tidak boleh dibunuh lagi. Begitu pula dengan kakek yang membunuh cucu-cucunya.

2. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ats Tsauri, bapak yang membunuh anaknya dengan cara apapun yang termasuk pembunuhan secara sengaja, tidak boleh dibunuh. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama. Hujah mereka adalah hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. pernah bersabda:

حد ثنا محمد بن بشار. حد ثنا ابن ابي عدي عن اسما عيل بن مسلم عن عمر وبن دینار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد.

1428. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. bersabda: “Janganlah dilaksanakan *had* (pengajaran) di masjid-masjid dan jangan dibunuh orang tua sebab ia membunuh anaknya”.<sup>61</sup>

Hujah Malik adalah keumuman berlakunya *qishash* di kalangan kaum muslim. Penyebab perbedaan pendapat di antara mereka adalah karena terdapat hadits yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa’id dari Amr bin Syu’aib, bahwa ada seorang laki-laki dari suku *madlaj* yang bernama Qatadah, yang memukul anaknya dengan pedang, tetapi pedang itu mengenai betisnya, sampai mengalirkan darah, sehingga anak itu meninggal dunia. Setelah itu Suraqah bin Ja’syam mendatangi Umar bin Khathab, dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Umar kemudian berkata kepadanya, “sediakanlah 120 unta sampai aku kembali lagi kepadamu”. Lalu ketika Umar mendatangi Suraqah, dia kemudian mengambil 30 unta betina yang berumur 3 masuk 4 tahun, 30 unta betina umur 4 masuk 5 tahun, dan 40 unta betina bunting. Kemudian Beliau bertanya, “mana saudara-saudara dari orang yang terbunuh?” Suraqah menjawab, “ini, saya”. Umar mengatakan, “ambillah unta-unta itu karena Rasulullah SAW. pernah bersabda, “si pembunuh tidak mendapatkan sedikitpun”.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid 2*, terjemahan oleh Mad’ ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 759.

<sup>62</sup>Ibnu Rusydi, *ibid.*, hlm. 851.

Malik menganggap bahwa peristiwa pembunuhan dalam hadits tersebut tidak sengaja sama sekali. Atas dasar itu, dia menetapkan *Syibhul 'amd* (setengah sengaja) pada pembunuhan antara anak dengan bapak. Adapun jumhur ulama menetapkan hadits itu sesuai dengan zhahirnya, yaitu bahwa perbuatan tersebut merupakan pembunuhan secara sengaja. Hal itu karena para ulama sepakat bahwa orang yang memukul orang lain dengan sebuah pedang, yang menyebabkan orang tersebut terbunuh, hal itu adalah pembunuhan sengaja.

Adapun Malik beranggapan bahwa oleh karena ayah memiliki kekuasaan untuk mendidik anaknya dan mempunyai rasa kasih sayang kepadanya, maka dia menganggap pembunuhan yang terjadi dalam kondisi-kondisi semacam itu, adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Selain itu dia tidak memberikan dakwaan terhadap ayah karena perbuatan tersebut bukanlah suatu pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya. Adapun pelakunya dianggap sengaja melakukan pembunuhan hanya karena dugaan dan tuduhan yang kuat, sebab niat-niat seseorang tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu, Malik tidak menetapkan ayah sebagai tertuduh sebagaimana orang lain yang ditetapkan sebagai tertuduh karena kuatnya kasih sayang antara ayah dan anaknya.

*Jumhur* ulama memberi alasan atas dibebaskannya *had* dari ayah, hanya karena adanya hak ayah atas anaknya. Yang menurut prinsip-prinsip ulama ahli *zhahir*, ayah tersebut harus dibunuh. Secara fitrah, kedua orang tua mencintai anak-anaknya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa di dalam hati kedua orang tua secara fitrah akan tumbuh perasaan cinta terhadap anak-anaknya, dan akan

tumbuh pula perasaan kejiwaan lainnya, yaitu berupa perasaan kepapakan dan keibuan untuk mengasuh, mencintai, menyayangi, dan memerhatikan anak.

Seandainya perasaan-perasaan kejiwaan seperti itu tidak ada, niscaya komunitas manusia akan lenyap dari permukaan bumi ini. Kedua orang tua tidak akan memiliki kesabaran dalam mengasuh anak-anaknya. Mereka tidak akan tergerak hatinya untuk mendidik, memerhatikan persoalan dan kepentingan anaknya. Oleh sebab itu, tidak heran jika Al-Qur'an menggambarkan perasaan-perasaan yang urgen itu dengan deskripsi yang sebaik-baiknya. Sehingga sesekali Al-Qur'an menggambarkan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan.

المال و البنون زينة الحياة الدنيا.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (Q.S. Al-Kahfi: 46).<sup>63</sup>

Dalam hadits dikatakan sebagai berikut:

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا الصبيان وارحموهم.

6731. Rasulullah SAW., “Cintailah anak-anak kalian dan sayangilah mereka”.<sup>64</sup>

#### b. *Diyat*

Definisi *diyat* adalah harta yang wajib dibayarkan disebabkan sebuah tindak kejahatan, dan diberikan kepada si korban atau walinya. *Diyat* mengatur segala tindakan yang mengharuskan dan tidak mengharuskan *qishash* di

<sup>63</sup>Syekh Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedi Pendidikan Akhlak Mulia*, terjemahan oleh Ahmad Maulana, Lc, (Jakarta: Lentera Abadi, 2012), hlm. 21.

<sup>64</sup>Sayid Hamid Husaini, *Ensiklopedi Mizanul Hikmah: Kumpulan Hadits Nabi SAW, Jilid IV*, terjemahan oleh Muhammad M. Reysyahri, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), hlm. 533. (Al-Kafi, juz 3, hlm. 49, hadits ke-6).

dalamnya. Peraturan mengenai *diyat* sudah dilaksanakan orang-orang Arab sebelum Islam datang, lalu Islam menetapkannya. Dasar masalah ini adalah firman Allah SWT. Surat An-Nisa' ayat 92 seperti yang telah disinggung di atas.

Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, “nilai *diyat* pada masa Rasulullah SAW. adalah 800 dinar, atau 8000 dirham”. Dan *diyat* ahli kitab saat itu adalah setengah dari *diyat* kaum muslimin. Demikianlah peraturan pada saat itu, sampai Umar naik menjadi khalifah, beliau berkhotbah, “ingatlah, sesungguhnya harga unta naik (mahal)”. Kemudian Umar pun menawarkan 1000 dinar bagi pemilik emas (orang yang kekayaannya berupa emas), 12.000 dirham bagi pemilik perak, 200 ekor lembu untuk pemilik lembu, 2000 ekor kambing untuk pemilik kambing, dan 200 biji perhiasan bagi pemilik perhiasan”.<sup>65</sup>

Imam Syafi'i mengemukakan pendapat barunya ketika di Mesir: *diyat* dari pemilik kekayaan yang berupa emas dan perak harus senilai dengan harga unta, semahal apa pun unta tersebut. Pendapat yang diunggulkan menyatakan bahwa tidak diragukan lagi, ukuran *diyat* yang ditetapkan Rasulullah dengan selain unta tidaklah kuat, maka Umar menambahkan jenis-jenis *diyat*, karena ada alasan baru yang ada dan menuntut hal tersebut dilakukan.

Di antara kesepakatan ulama menyatakan bahwa *diyat* wajib dibayarkan dalam pembunuhan tersalah dan pembunuhan semi-sengaja, juga berlaku untuk pembunuhan, di mana korban terbunuh lebih rendah derajatnya dari si pembunuh, seperti pembunuhan yang dilakukan orang merdeka kepada budak maupun bapak

---

<sup>65</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 83.

kepada anak. Sebenarnya, peraturan *diyat* sudah ada sebelum Islam, kemudian Islam menetapkan ukurannya sebagai berikut: 100 ekor unta; 200 ekor lembu; 2000 ekor kambing; 1000 dinar; atau 12.0000 dirham.<sup>66</sup>

## **B. Proses *Istinbat Ahkam* (Penetapan Hukum) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Kandung**

Jumhur *Fuqaha* sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah (Hadits), *Ijma'* dan *Qiyas*. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa dalam Al-Qur'an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam *Ijma'*, dan kalau tidak terdapat dalam *Ijma'*, baru dicari dalam *Qiyas*.

Masih ada sumber-sumber hukum yang lain, tetapi masih banyak diperselisihkan tentang mengikat atau tidaknya. Sumber-sumber tersebut ialah *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *urf*, madzhab sahabat, dan syari'at sebelum Islam. Bagi hukum pidana Islam formil maka semua yang disebutkan di atas bisa dipakai. Akan tetapi untuk hukum pidana Islam materil, yaitu yang berisi ketentuan macam-macam *jarimah* dan hukumnya, hanya ada empat sumber. Tiga diantaranya sudah disepakati, yaitu Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* sedang satu sumber lainnya, yaitu *Qiyas*, masih diperselisihkan.<sup>67</sup>

### **1. Al-Qur'an**

Pembunuhan yang diharamkan adalah pembunuhan terhadap anak seperti diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 151 berikut:

---

<sup>66</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *ibid.*, hlm. 89.

<sup>67</sup>Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 131.

قل تعا لوا ائل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئاً و با لوا لدين احسا نا، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم و اياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا با لحق، ذ لكم و صكم به لعكم تعقلون.

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah, Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Ayat ini memerintahkan Rasul SAW. agar mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebejatan moral dan penghambaan diri kepada selain Allah SWT. Menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti. *Katakanlah*, wahai Nabi Muhammad SAW. kepada mereka: “*marilah* menuju kepadaku beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan memperkenankan apa yang *kubacakan*, yakni kusampaikan kepada kamu sebagian dari *apa yang diharamkan*, yakni dilarang oleh *Tuhan* Pemelihara dan Pembimbing *kamu atas kamu* yaitu: Pertama dan paling utama adalah *janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya*, sesuatu dan sedikit persekutuan pun.<sup>68</sup>

Kedua, setelah menyebut causa prima, penyebab dari segala sebab wujud, dan sumber segala nikmat, disebutnya penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak. Karena itu,

---

<sup>68</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm 728.

disusul dan dirangkaikannya perintah pertama itu dengan perintah ini, dalam makna larangan mendurhakai mereka. Larangan demikian tegasnya sehingga dikemukakan dalam bentuk perintah berbakti, yakni *dan* berbuat baiklah secara dekat dan melekat *kepada kedua orang ibu bapak* secara khusus dan istimewa dengan *berbuat kebaktian* yang banyak lagi mantap atas dorongan rasa kasih kepada mereka.

Ketiga, setelah menyebut sebab perantara keberadaan manusia di pentas bumi, dilanjutkan-Nya dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan itu yakni, *dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan* dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. *Kami akan memberi*, yakni menyiapkan sarana *rezeki kepada kamu* sejak saat ini *dan* juga Kami akan siapkan *kepada mereka*, yang penting adalah kamu berusaha mendapatkannya. Selanjutnya, setelah melarang kekejian yang terbesar setelah syirik, durhaka kepada orang tua dan membunuh, kini dilarangnya secara umum segala macam kekejian.<sup>69</sup>

Ini merupakan pengajaran keempat, yaitu *dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji*, seperti membunuh dan berzina, *baik yang tampak di antaranya*, yakni yang kamu lakukan secara terang-terangan, *maupun yang tersembunyi*, seperti memiliki pasangan “simpanan” tanpa diikat oleh akad nikah yang sah.

---

<sup>69</sup>M. Quraish Shihab, *ibid.*, hlm 729.

Kelima disebut secara khusus satu contoh yang amat buruk dari kekejian itu, yakni *dan janganlah kamu membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah membunuhnya kecuali berdasar sesuatu sebab yang benar*, yakni berdasar ketetapan hukum yang jelas. *Demikian itu yang diperintahkan-Nya*, yakni oleh Tuhan dan nalar yang sehat *kepada kamu supaya kamu memahami dan menghindari larangan-larangan itu*.

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat Al-An'am ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu, di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa *Kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka*, yakni anak-anak mereka.<sup>70</sup>

## 2. Sunnah Rasul

Berikut mengenai sanksi orang tua yang membunuh anaknya sebagai berikut:

حد ثنا ابو سعيد الا شج. حد ثنا ابو خالد الا حمر عن حجاج بن ارطاة عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يقاد الوالد با لولد.

1427. Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Arthab dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khathab berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak dihukum *qishash* orang tua, sebab membunuh anaknya".<sup>71</sup>

<sup>70</sup>M. Quraish Shihab, *ibid.*, hlm 732.

<sup>71</sup>Mohammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi 2*, Terjemahan oleh Moh. Zuhri Dipl. Tafl, dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 759).

### 3. Ijma' Ulama

*Istinbat ahkam* mengenai sanksi orang tua yang membunuh anaknya, tidak terlepas dari bagaimana cara para ulama memandang hadits yang mengatakan bahwa *qishash* tidak berlaku bagi orang tua yang membunuh anaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka terjadi *ikhtilaf* di antara kalangan ulama, yaitu: Malikiyah berpendapat bahwa ayah yang membunuh anaknya tidak dikenakan sanksi *qishash*, kecuali apabila ayah tersebut telah sengaja untuk menyembelih anaknya. Dan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa tidak dikenakan sanksi *qishash* bagi orang tua. Sedangkan menurut jumhur ulama, memandang kasus tersebut adalah suatu perbuatan yang disengaja, maka dari itu, *fuqaha zhahiri* menetapkan bahwa orang tua itu harus di *qishash*.

### 4. Qiyas

Pengertian *qiyas* secara etimologis, kata *qiyas* berarti *قَدْر* yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut definisi yang dikemukakan oleh 'Abdul Wahhab Khallaf, bahwa *qiyas* adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan *illat* dalam kedua kasus itu.<sup>72</sup> *Qiyas* dalam menentukan *jarimah* dan hukuman, maka para ulama berbeda pendapat yakni ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak.

- a. Bagi mereka yang memperbolehkan, maka alasannya ialah: Nabi SAW. membenarkan pemakaian *qiyas*, ketika Ia bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. "dengan apa engkau memutusi suatu perkara? Jawabnya "dengan kitab Allah; kalau tidak saya dapati, maka

---

<sup>72</sup>Mardani, *op.cit.*, hlm. 150.

dengan sunnah Rasul, dan kalau tidak saya dapati, maka saya “berijtihad” dengan pikiran saya. Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’adz yang mengenai ijtihad, sedang kata-kata ijtihad adalah mutlak yang tidak ditentukan untuk satu lapangan hukum tertentu. Oleh karena itu pemakaian *qiyas* dalam masalah *jarimah* dan hukumnya dapat dibenarkan.

- b. Bagi mereka yang tidak memperbolehkan pemakaian *qiyas* dalam soal-soal kepidanaan, maka alasannya adalah: hukuman *hudud* dan *kifarat-kifarat* sudah ditentukan batas-batasnya, tetapi tidak dapat diketahui alasan penentuan batas-batas tersebut sedang dasar *qiyas* ialah pengetahuan tentang *illat* (sebab alasan) hukum peristiwa ‘*ashl*. Apa yang tidak dapat diketahui alasannya, maka *qiyas* tidak dapat dilakukan terhadapnya.<sup>73</sup>

Dengan demikian, *qiyas* dalam soal-soal *jarimah* dan hukuman tidak merupakan sumber hukum melainkan sekedar penafsiran yang dipakai untuk dapat menentukan perbuatan mana yang bisa dicakup oleh sesuatu aturan yang telah ada. Berikut contoh kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku yang memiliki kelayakan untuk dihukum *qishash* dan pelaku yang tidak memiliki kelayakan untuk dihukum *qishash* akan dijelaskan di bawah ini:

Kaidah yang ditetapkan dalam kasus ini menurut ulama Hanafiyah adalah, “hukuman *qishash* tidak bisa terbagi-bagi”.<sup>74</sup> Oleh karena itu, seandainya ada dua orang bersama-sama terlibat dalam tindak pembunuhan, salah satunya termasuk

<sup>73</sup>Mardani, *ibid.*, hlm. 153.

<sup>74</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 576.

orang yang memiliki kelayakan untuk dijatuhi hukuman *qishash* seandainya ia melakukan sendiri kejahatan itu. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang tidak bisa dijatuhi hukuman *qishash* seandainya ia melakukan sendiri kejahatan itu karena ia tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk dijatuhi hukuman *qishash*.

Berikut ini contoh keterlibatan seorang anak kecil dengan orang yang sudah *baligh*, keterlibatan orang gila dengan orang yang berakal, keterlibatan pelaku tersalah dengan pelaku sengaja, (atau salah satunya menggunakan pedang sedangkan yang satunya lagi menggunakan tongkat menurut Imam Abu Hanifah, karena keterlibatan seseorang dengan menggunakan tongkat menjadikan dirinya sebagai pelaku pembunuhan mirip sengaja) atau keterlibatan seorang ayah dengan orang lain dalam kasus pembunuhan terhadap anaknya, atau keterlibatan suami dengan orang lain dalam kasus pembunuhan terhadap isterinya dan si suami itu sudah memiliki anak dari isteri yang dibunuhnya itu, atau keterlibatan seorang manusia dengan binatang buas atau ular dalam mematikan seorang manusia, seperti ada seseorang dilukai oleh seekor binatang buas atau digigit oleh seekor ular dan ada orang lain yang juga ikut melukai korban tersebut secara sengaja, lalu si korban itu pun mati karenanya, atau ada orang lain yang juga melukainya, lalu ia mati.

Dalam kasus-kasus seperti ini, tidak ada seorang pun yang harus di *qishash* menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali,<sup>75</sup> baik yang memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk dikenai hukuman *qishash* maupun yang tidak memenuhi

---

<sup>75</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 577.

syarat-syarat tersebut karena suatu alasan *syar'i*, sebab di sini terdapat unsur *syubhat* pada tindakan masing-masing dari kedua pelaku dan hukuman *qishash* tidak bisa dijatuhkan dengan adanya *syubhat*, akan tetapi mereka berdua harus menanggung diyatnya dengan ketentuan pelaku yang memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman *qishash*, maka diyatnya dibayarkan dari hartanya sendiri.

Adapun dalam kasus keterlibatan seorang ayah dengan orang lain dalam tindak pembunuhan terhadap anaknya, maka kewajiban *diyath* mereka berdua diambilkan dari harta mereka berdua sendiri, karena seorang ayah jika ia melakukan sendiri pembunuhan itu, ia berkewajiban membayar *diyath* dari hartanya sendiri. Jadi keterlibatan orang lain dengan seorang ayah dalam kasus pembunuhan terhadap anaknya, orang lain itu dikenai hukuman *qishash* sama seperti jika ia terlibat dengan orang lain bukan dengan si ayah korban.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah<sup>76</sup> memiliki bentuk pengklasifikasian yang lain seperti berikut, apabila ada dua orang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pembunuhan terhadap seseorang, salah satunya terkategori pelaku tersalah atau pelaku mirip sengaja, maka pelaku sengaja itu tidak dijatuhi hukuman *qishash*, karena adanya unsur *syubhat* di dalamnya. Mereka berdua hanya terkena sanksi membayar *diyath* dengan cara dibagi dua, separuhnya ditanggung oleh si pelaku sengaja dalam bentuk *diyath mughalazhah* (berat) sedangkan separuhnya lagi ditanggung oleh pelaku tersalah atau mirip sengaja dalam bentuk *diyath mukhaffafah* (ringan).

---

<sup>76</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 577.

Sedangkan dalam kasus pembunuhan seseorang yang melibatkan dua orang yang salah satunya adalah ayah si korban yang dibunuh itu sendiri, maka orang lain tersebut dijatuhi hukuman *qishash* (ini sama seperti pendapat ulama Hanabilah di atas), atau kasus pembunuhan yang melibatkan dua orang yang salah satunya adalah si korban sendiri seperti ia melukai dirinya sendiri dan ada orang lain yang juga ikut melukai dirinya lalu ia mati karena dua perlukaan itu, maka orang lain itu juga dijatuhi *qishash*.

Begitu juga, ancaman hukuman *qishash* diterapkan terhadap pelaku yang terlibat dengan seseorang yang melakukan pembelaan diri melawan (*sha'il*) (orang yang berniat jahat terhadap dirinya, hartanya atau kehormatannya) berdasarkan pendapat yang *azhhar*, pelaku yang terlibat dengan pelaku anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau orang gila, serta terhadap pelaku yang terlibat dengan pelaku berupa binatang buas atau ular yang biasanya mematikan. Ini karena adanya tindak kejahatan yang ia lakukan yaitu pembunuhan sengaja.<sup>77</sup>

Uraian di atas adalah mengenai kasus yang memiliki kelayakan untuk dihukum *qishash* atau tidak memiliki kelayakan untuk di *qishash*. Berikut contoh perkara-perkara yang menghalangi *qishash*:

Dari pembahasan seputar syarat *qishash* di awal tadi telah disinggung bahwasannya, bisa diambil suatu pemahaman bahwa ada sejumlah kasus pembunuhan yang di dalamnya tidak bisa diberlakukan hukuman *qishash*. Jumlahnya ada enam kasus yang mungkin untuk dimasukkan ke dalam cakupan konsep *syubhat* yang menjadi dasar alasan ditolaknya penjatuhan hukuman *hadd*

---

<sup>77</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 578.

termasuk di antaranya adalah hukuman *qishash*. Keenam kasus tersebut adalah seperti berikut:

1. Kasus pembunuhan orang tua (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas) terhadap anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Hanya saja, ulama Malikiyah mengecualikan satu hal, yaitu apabila orang tua tersebut memang benar-benar terbukti secara nyata bahwa ia memang benar-benar sengaja dan memang memiliki maksud untuk membunuh si anak. Adapun ikatan suami-istri tidak bisa menjadi penghalang penjatuhan hukuman *qishash* berdasarkan kesepakatan keempat madzhab yang ada (seorang suami tetap dihukum *qishash* karena membunuh istrinya, atau sebaliknya) berbeda dengan pendapat Az-Zuhri dan Al-Laits Ibnu Sa'd.<sup>78</sup>
2. Kasus pembunuhan dengan korban yang tidak sepadan dan tidak sebanding tingkatannya dengan pelaku dalam hal keislaman dan kemerdekaan menurut jumah *fuqaha* selain ulama Hanafiyah. Adapun orang kafir, maka mereka di *qishash* karena membunuh sesama orang kafir tanpa pengecualian, karena itu, orang kafir dzimmi dihukum *qishash* karena membunuh orang kafir dzimmi, majusi, harbi, atau musta'man.
3. Status hanya terlibat secara tidak langsung, yaitu ikut menyepakati dan menyetujui untuk membunuh seseorang namun tidak ikut hadir langsung menyaksikan aksi pembunuhan yang dilakukan, atau ikut

---

<sup>78</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 604.

mengagitasi atau memberikan bantuan dalam suatu aksi pembunuhan, namun tidak ikut secara langsung melakukan pembunuhan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang tidak secara langsung ikut membunuh tidak dikenai hukuman *qishash*, akan tetapi hanya dikenai hukuman *takzir* menurut jumhur *fuqaha*.

4. Pembunuhan dengan sebab (pembunuhan secara tidak langsung) menurut ulama Hanafiyah, berbeda dengan pendapat selain mereka.
5. Wali korban yang dibunuh tidak diketahui identitasnya dan siapa orangnya menurut ulama Hanafiyah, berbeda dengan pendapat selain mereka.
6. Pembunuhan yang dilakukan di kawasan *daarul harb* menurut ulama Hanafiyah, berbeda dengan pendapat selain mereka.<sup>79</sup>

Dalam hadits dikatakan masalah *syubhat*. Dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, hal-hal yang bersifat *syubhat* tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum. Hal ini didasarkan pada hadits:

ادرأوا الحدود بالثبها ت. اد فعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم.

“Tolaklah penjatuhan hukum hadd dengan adanya *syubhat*. Tolak dan jauhkanlah pembunuhan (hukuman mati) dari kaum muslimin sebisa kamu”. (HR. Ibnu Adi dari Abdullah Ibnu Abbas ra).<sup>80</sup>

*Syubhat* artinya pemikiran keserupaan, persamaan, ketidakjelasan.

Menurut Abdul Qadir Audah, *syubhat* adalah suatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan apakah diharamkan. Dalam

<sup>79</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 604.

<sup>80</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 265.

pengertian yang lebih luas, *syubhat* ialah suatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.<sup>81</sup>

Para *fuqaha* mendefinisikan *syubhat* dengan “suatu yang masalahnya tidak jelas, karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut”. Yang halal itu telah jelas halalnya dan yang haram itu telah jelas haramnya. Diantara yang halal dengan yang haram itu terdapat hal-hal yang tidak jelas (hukum) halal dan haramnya, dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.

Dengan demikian, proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum) orang tua yang membunuh anaknya ialah:

1. *Nâsikh wa mansukh*. Yaitu meneliti mana ayat yang lebih dahulu turun atau hadis yang lebih dahulu diucapkan, dan apabila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di-Nâsikh oleh dalil yang datang kemudian.
2. *Tarjih*. Yaitu meneliti mana yang lebih kuat diantara dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara *tarjih*, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, ini dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian *ushul fiqh*.
3. *al-Jam'u wa tarjih* yaitu membuat kompromi antara dua dalil itu ternyata sama-sama kuat jika tidak dapat ditarjih.
4. *Tasaqut ad-Dalalain* yaitu tidak memakai kedua dalil itu jika tidak ada peluang kompromi, dalam hal ini seorang *mujtahid* hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Misalnya, jika dua dalil yang

---

<sup>81</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah 1* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 63.

bertentangan itu terdiri dari ayat Al-Qur'an, maka setelah tidak dapat dikompromikan, hendaklah dirujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya ialah terdapat dua pendapat, yakni pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa orang tua tersebut tidak dihukum *qishash* kecuali orang tua tersebut telah sengaja untuk menyembelih anaknya. Dan pendapat lain dari ulama *zhahir*, bahwa orang tua tersebut tetap dihukum *qishash*. Namun, walaupun hukuman *qishash* gugur, pelaku tidak terbebas dari hukuman akan tetapi diganti dengan *diyat mughallazah* (*diyat berat*). Begitupun sanksi membayar diyat sudah berlaku sejak masa sebelum Islam dan juga pada masa Umar bin Khathab. Sedangkan proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum) orang tua yang membunuh anaknya adalah melalui beberapa tahap yakni: *Nâsikh wa mansukh*, *Tarjih*, *al-Jam'u wa tarjih*, dan *Tasaqut ad-Dalalain*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya:

1. Sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung yang berlaku selama ini dalam Islam yakni terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang tua tidak dapat dihukum *qishash* karena membunuh anaknya kecuali orang tua tersebut telah sengaja untuk menyembelih sang anak. Dan pendapat lainnya mengatakan bahwa ayah tersebut harus dihukum *qishash*.
2. Proses *istinbat ahkam* (penetapan hukum) terhadap tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung melalui beberapa tahap yakni:
  1. *Nâsikh wa mansukh* (meneliti mana ayat yang lebih dahulu turun atau hadis yang lebih dahulu diucapkan, dan apabila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di-Nâsikh oleh dalil yang datang kemudian).
  2. *Tarjih* (meneliti mana yang lebih kuat diantara dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara *tarjih*, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, ini dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian *ushul fiqh*).

3. *al-Jam'u wa tarjih* (membuat kompromi antara dua dalil itu ternyata sama-sama kuat jika tidak dapat ditarjih).
4. *Tasaqut ad-Dalalain* (tidak memakai kedua dalil itu jika tidak ada peluang kompromi, dalam hal ini seorang *mujtahid* hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Misalnya, jika dua dalil yang bertentangan itu terdiri dari ayat Al-Qur'an, maka setelah tidak dapat dikompromikan, hendaklah dirujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya).

## **B. Saran**

1. Dengan banyaknya kasus yang telah terjadi masalah pembunuhan di dalam keluarga khususnya orang tua yang membunuh anaknya, maka diharapkan masyarakat seharusnya jeli dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap darah daging mereka sendiri. Karena metode pendidikan dengan cara kekerasan nyatanya telah mengakibatkan sesuatu yang fatal meski sesuatu itu tidaklah diinginkan oleh orang tua tersebut.
2. Kajian hukum Islam mengenai sanksi pembunuhan anak oleh orang tua mesti ditingkatkan lagi, karena masih banyak orang di luar sana belum mengetahui sanksi sebenarnya yang diberikan kepada orang tua yang membunuh anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Kementerian Agama RI
- At-Tirmidzi, Mohammad Isa bin Surah, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi 2*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah (Sayyid Sabiq)*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- CD Holy Qurán dan Al-Hadits. *Kumpulan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim*, Hadits No. 990, 2002.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Husaini, Sayid Hamid. *Ensiklopedi Mizanul Hikmah: Kumpulan Hadits Nabi SAW. Jilid IV*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2013.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid 2*, Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mardani. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Masádi, Ghufron A. *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rojaya, M. *Dosa-Dosa Besar*, Bandung: Angkasa, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ulwan, Syekh Abdullah Nasih. *Ensiklopedi Pendidikan Akhlak Mulia*, Jakarta: Lentera Abadi, 2012.
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah 1*, Palembang: Rafah Press, 2009.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

Zainuddin, dkk. *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

<http://m.kompasiana.com/post/read/654532/1/zaman-jahiliyah-kuno-dan-modern.html>.

<http://www.koran-sindo.com/read/967693/151/polisi-tes-kejiwaan-pembunuh-anak-1424664551>.

## DAFTAR RIWAYAT HDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Vici Khasianturi  
 Tem/Tgl. Lahir : Tangerang/10 Juli 1992  
 NIM : 11160714  
 Alamat Rumah : Dusun 2 Desa Pendagan Kecamatan  
 Muaradua OKU Selatan  
 No Telp/HP : 082177873400

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Syukur Hamidi  
 2. Ibu : Siti Halija

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Status dalam keluarga : Anak Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Karawaci 8, 2005  
 2. SMP/MTs, tahun lulus : Muhammadiyah Muaradua, 2008  
 3. SMA/MA, tahun lulus : MAN Muaradua, 2011

### E. Prestasi/Penghargaan

1. BRANTAS (Badan Rakyat Anti Narkoba Tawuran dan HIV/AIDS INDONESIA)  
 2. GUGUS DEPAN PRAMUKA, Sumber Jaya Muaradua  
 3. JUARA III LOMBA CERDAS CERMAT ISLAM

### F. Pengalaman Organisasi

1. LDK (Lembaga Dakwah Kampus)  
 2. FORMASA (Forum Mahasiswa Bahasa)  
 3. PKK (Pusat Kajian Konstitusi) BEM Syariah UIN Raden Fatah  
 4. ROHIS MAN Muaradua  
 5. PRAMUKA MAN Muaradua  
 6. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)

Palembang, 20 Mei 2015

(.....)

